



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/29- K/PM.II- 09/AD/III/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CECE SANJAYA**  
Pangkat/NRP : Kopka/591534.  
Jabatan : Angg. Babinsa Ramil 1610/Krangkeng.  
Kesatuan : Kodim 0616/Krangkeng Indramayu.  
Tempat dan tgl. lahir : Sukabumi, 10 Maret 1959.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : BTN.Krangkeng Blok GA XI  
Desa Kalianyar Kec.Krangkeng  
Kab.Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon  
Nomor : BP-21 /A- 19 /IX / 2005 bulan  
September 2005.

Memperhatikan :  
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/36/XII/ 2005, tanggal 13 Desember 2005.  
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/18/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.  
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/18/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.  
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237/K/AD/II- 09/I/2006, tanggal 26 Januari 2006.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237/K/AD/II- 09/I/2006, tanggal 26 Januari 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini  
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :  
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi peng-halang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang-barang bukti berupa surat- surat :  
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 anggota Koramil 1610 Krangkeng, Kodim 0618 Indramayu dengan Ny. Euis Mulyah binti Sdukarya,  
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 dengan Sdri. Toti Arini pada tanggal 24 September 2001, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman mengingat masih punya tanggungan anak-anak, istri dan orang tua, serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari 2001 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001, di rumah Sdr. Tohidin di Desa Tanjungpura Rt. 16/03 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu atau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1978, melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 1984, di Kecamatan Teluk Jambe Kab. Karawang, Terdakwa menikah dengan Sdri. Euis Mulyah atas seijin Komandan Kesatuan dari pernikahan tersebut terbit Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/1984 tanggal 15 Nopember 1984.
3. Bahwa pada tahun 1996, Terdakwa kenal dengan Sdri. Toti Arini, setelah perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Toti Arini semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2001, Terdakwa dan Sdri. Toti Arini datang ke rumah Sdr. Tohidin (Saksi- 3) dengan maksud agar Sdr. Tohidin kakak Sdr. Toti Arini bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan Terdakwa dan Sdri. Toti Arini, atas permintaan tersebut Sdr.Tohidin menyetujui.
5. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Sdr. Tohidin pada bulan Pebruari 2001, tanpa seijin istri pertama Sdri. Euis Mulyah, Terdakwa menikah dengan Sdri. Toti Arini di rumah Sdr. Tohidin di Ds. Tanjungpura Rt. 16/03 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Sdri. Toti Arini adalah Ustad Tayubi (Saksi- 2) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Tohidin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

7. Bahwa dengan adanya pernikahan yang kedua tersebut Sdri. Euis Mulyah selaku istri syah Terdakwa merasa keberatan kemudian pada tanggal 24 September 2003, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Toti Arini dan perceraian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Terdakwa dan Sdri. Toti Arini.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1 :**

Nama lengkap : EUIS MULIYAH binti SUKARYA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Krangkeng Blok GA XI Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah tanggal 3 Nopember 1984 di Karawang dengan ijin komandan serta ada Surat Nikahnya Nomor. 569/1984 dan sekarang anak Saksi dengan Terdakwa 4 (empat) orang.

2. Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa (suami Saksi ) menikah lagi dengan Sdri. Toti Arini, sekitar tiga tahun lalu dan Saksi cuma mengetahui dari cerita orang yang tidak Saksi kenal kalau Terdakwa pernah menikah lagi dengan Sdri. Toti Arini .

3. Saksi kenal dengan istri muda Terdakwa karena Saksi pernah mengontrak di rumahnya dan Terdakwa tidak punya anak dari istri mudanya bahkan sekarang sudah bercerai dengan isteri mudanya sekitar dua tahun yang lalu.

4. Sebelumnya tidak pernah curiga karena Terdakwa selalu berada di rumah kalau sedang tidak ada tugas dari kantor.

5. Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan Saksi tidak merelakan Terdakwa menikah lagi.

6. Saksi merasakan perlakuan Terdakwa sejak menikah lagi, Saksi merasa teraniaya dan diterlantarkan karena anak Saksi sudah sekolah semua, anak pertama dan kedua di SMA anak ketiga dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keempat SMP  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik- baik saja tidak ada masalah karena Terdakwa sekarang mempunyai usaha lain yaitu usaha jual sayur, Terdakwa yang membeli Saksi yang menjualkan dan selama menikah Saksi diberik nafkah berupa gaji Terdakwa secara penuh tidak pernah kurang sedikitpun dan keinginan Saksi selaku istri sah Terdakwa sampai sekarang hanya ingin rumah tangga kami kembali baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP tersebut yang diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : TOTI ARINI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 21 September 1961 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : BTN Krang-keng Blok GA XI Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering main ke rumah Saksi sehingga hubungan antara Saksi dan Terdakwa menjadi akrab, kemudian Terdakwa me-ngajak Saksi menikah secara agama.

2. Selanjutnya bertempat di rumah Bapak Ustad Tayubi di Desa Tanjungpura Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Tohidin, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mem-punyai istri.

5. Dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa hingga saat ini tidak dikaruniai keturunan.

6. Antara Saksi dan Terdakwa sejak tanggal 24 September 2003 sudah tidak terikat hubungan suami istri lagi/ceraai dan perceraian tersebut dilakukan dengan Surat Pernyataan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : TAYUBI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Indramayu, tahun 1959 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Tanjungpura Rt. 02/01 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2001, sekira pukul 10.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib Saksi kedatangan tamu yang bernama Sdr. Tohidin, dengan maksud meminta agar Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Toti Arini.

2. Kemudian Saksi berangkat ke rumah Sdr. Tohidin di Desa Tanjungpura, sesampainya di rumah tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdri. Toti Arini, kemudian Saksi langsung menikahkan mereka berdua secara agama.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Terdakwa dan Sdri. Toti Arini saat itu adalah Sdr. Tohidin dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah).

4. Sewaktu menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Toti Arini, Saksi tidak mengeluarkan surat berbentuk apapun.

5. Saksi sering menikahkan warga disekitar Karang Ampel Indramayu sejak Tahun 2001.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1978, melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka.

2. Pada tahun 1996 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Toti Arini (Saksi- 2) di warung miliknya di Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, lama kelamaan makin akrab kemudian masih dalam tahun 2001 Saksi- 2 mengajak menikah secara agama dan ajakan tersebut Terdakwa turuti dan dinikahkan oleh Ustad Tayubi yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 adalah Sdr.Tohidin (kakak Saksi- 2) dan Terdakwa memberikan mas kawin pada Saksi- 2 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa menikah dengan Ny. Euis Mulyah binti Sukarya (Saksi- 1) pada akhir tahun 1984, ada ijin dari Dansat dan istri pertama Terdakwa selalu melayani kebutuhan Terdakwa dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 Terdakwa memberikan nafkah pada Saksi- 1.

4. Terdakwa menikah yang kedua di Indramayu-Karang Ampel karena khilaf sedangkan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 ada masalah dan Terdakwa punya anak laki-laki.

5. Bahwa pekerjaan istri muda Terdakwa adalah dagang di Toko namun antara Terdakwa dengan Saksi- 2 sekarang sudah bercerai sekitar bulan September 2003 dan selama pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi- 2 tidak mempunyai anak

6. Sebelum menikah dengan Saksi- 2 Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi- 1 dan saat menikah dengan Saksi- 2, Terdakwa dinas di Yonif 305 dan Terdakwa tahu bahwa anggota TNI diperbolehkan menikah dua kali dan saat menikah yang kedua kalinya istri sah Terdakwa tidak mengetahuinya

7. Terdakwa menikah lagi atas keinginan sendiri dan saat menikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi- 2. Terdakwa belum bercerai dengan Saksi- 1 dan masih terikat tali pernikahan dan yang menikahkan Ustad Toyib disaksikan oleh Sdr. Tohidin.

8. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 2 tidak dikaruniai keturunan dan sejak tahun 2003 Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi- 2 dan Surat Pernyataan terlampir.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 anggota Koramil 1610 Krangkeng, Kodim 0618 Indramayu dengan Ny. Euis Mulyah binti Sukarya,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 dengan Sdri. Toti Arini pada tanggal 23 September 2001, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 1984, di Kecamatan Teluk Jambe Kab. Karawang, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Euis Mulyah) atas seijin Komandan Kesatuan dari pernikahan tersebut terbit Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/1984 tanggal 15 Nopember 1984.

3. Bahwa benar pada tahun 1996, Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Toti Arini), setelah perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi- 2 semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada bulan Pebruari tahun 2001, Terdakwa dan Saksi- 2 datang ke rumah Sdr. Tohidin dengan maksud agar Sdr. Tohidin (kakak Saksi- 2) bersedia menjadi wali nikah pada pernikahan Terdakwa dan Saksi- 2.

4. Bahwa benar setelah mendapat persetujuan dari Sdr. Tohidin pada bulan Pebruari 2001, tanpa seijin istri pertama Saksi- 1 (Sdri. Euis Mulyah), Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2 di rumah Sdr. Tohidin di Ds. Tanjungpura Rt. 16/03 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu.

5. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dan Saksi- 2 adalah Ustad Tayubi (Saksi- 3) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Tohidin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 September 2003, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Toti Arini dan bukti perceraian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan cerai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi- 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama CECE SANJAYA seorang prajurit TNI-AD berpangkat KOPKA NRP.591534 dan masih berdinis aktif sebagai Anggota Babinsa Ramil 1610/Krangkeng Kodim 0616/Krangkeng Indramayu serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Pengertian *pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Euis Mulyah pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 1984 di Kecamatan Teluk Jambe Kab. Karawang, melalui prosedur perijinan Komandan Kesatuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 569/1984 tanggal 15 Nopember 1984 yang sah menurut agama dan hukum.
2. Bahwa benar pada pada bulan Pebruari 2001, tanpa seijin istri pertama yaitu Sdri. Euis Mulyah, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Toti Arini di rumah Sdr. Tohidin di Ds. Tanjungpura Rt. 16/03 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu yang dinikahkan oleh Ustad Tayubi (Saksi- 3) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Tohidin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-per-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun telah mengetahui sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari saat melakukan pernikahannya yang kedua dengan Sdri. Toti Arini secara agama oleh Ustad Tayubi dengan wali adalah Sdr.Tohidin (kakak Saksi- 2) dan mas kawin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa masih terikat dengan pernikahannya yang pertama namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa mengetahui ada penghalang sah untuk menikah lagi yaitu pernikahan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Mulyah.
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Toti Arini tidak memenuhi persyaratan undang-undang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin Sdri. Euis Mulyah selaku isterinya yang pertama maupun melalui prosedur perijinan Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa berdinis serta ijin dari Pengadilan Agama setempat.
3. Bahwa oleh karena itu Majelis menilai pernikahan Terdakwa yang pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Mulyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa banyak terjadi dan dilakukan oleh aparat teritorial di Jawa Barat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus pernikahan yang kedua dengan Sdri. Toti Arini tanpa ijin istri pertama menunjukkan Terdakwa memiliki sifat hanya memikirkan diri sendiri dan tidak lagi memperdulikan ketentuan yang berlaku adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk berpoligami.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga pernikahan dan hanya mementingkan kebutuhan nafsu syahwat, karena ternyata dalam kasus seperti ini para pelaku biasanya segera menceraikan isteri keduanya menjelang persidangan, dimaksud untuk lepas dari jerat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer
3. Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan ini dan perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 anggota Koramil 1610 Krangkeng, Kodim 0618 Indramayu dengan Ny. Euis Mulyah binti Sdukarya,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 dengan Sdri. Toti Arini pada tanggal 24 September 2001, adalah bukti petunjuk tentang pernikahan

Terdakwa yang pertama dan kedua dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **CECE SANJAYA KOPKA NRP. 591534** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 anggota Koramil 1610 Krangkeng, Kodim 0618 Indramayu dengan Ny. Euis Mulyah binti Sukarya,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Kopka Cece Sanjaya Nrp. 591534 dengan Sdri. Toti Arini pada tanggal 23 September 2001,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD, B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP.548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

– II

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD. B, SH  
MAYOR CHK NRP.565100  
SUS NRP. 520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
KAPTEN

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)